



هيئة الحلال الوطنية

DEWAN HALAL NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Halal Board - The Indonesia Council of Ulama

Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 31902666 e-mail : dhn.mui51@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

DEWAN HALAL NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Tentang

**PERUBAHAN WAKTU BERLAKUNYA KETETAPAN HALAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Nomor : Kep-49/DHN-MUI/V/2021

Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia, setelah:

MENIMBANG

1. bahwa menjadi kebutuhan umat Islam dan masyarakat untuk mendapatkan barang dan produk yang halal sebagai salah satu wujud pelaksanaan ajaran Islam;
2. bahwa menjadi kebutuhan pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian tentang status kehalalan produk dan kemudahan berusaha dalam sektor industri halal;
3. bahwa sebagai pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal perlu dibentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Peraturan Pemerintah No. 39 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
4. bahwa agar Majelis Ulama Indonesia dapat melaksanakan amanat regulasi sebagaimana tercantum dalam butir 3, maka diperlukan perubahan dan penyesuaian ketentuan tentang lama waktu berlakunya dokumen ketetapan halal;
5. bahwa karena itu perlu diterbitkan keputusan tentang Perubahan Waktu Berlakunya Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia.

MENINGAT

1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
5. Hasil Rapat Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia tertanggal 1 Maret 2021.

MEMPERHATIKAN : Program Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DEWAN HALAL NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PERUBAHAN WAKTU BERLAKUNYA KETETAPAN HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA.

Pasal 1

Perubahan waktu berlakunya Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia (KH-MUI) dari 2 (dua) tahun menjadi 4 (empat) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ketentuan pengawasan (*surveillance*) atas pemenuhan standar halal MUI selama masa berlaku KH-MUI merujuk kepada persyaratan dan ketentuan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 3

Bagi perusahaan (pelaku usaha) yang telah habis masa berlaku KH-MUI perlu dilakukan proses evaluasi ulang untuk mendapatkan perpanjangannya.

Pasal 4

Perusahaan (pelaku usaha) yang telah memiliki KH-MUI dengan masa berlakunya 2 (dua) tahun agar segera melakukan penyesuaian untuk mendapatkan KH-MUI dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.

Pasal 5

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kebutuhan atau kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Tanggal : 15 Syawal 1442 H
27 Mei 2021 M


**DEWAN HALAL NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua



Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si

Sekretaris



Dr. Ir. H.M. NADRATUZZAMAN HOSEN, M.Ec.